



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLS. IA TASIKMALAYA

MODEL : 51/PID/PN.

JALAN SILIWANGI NO. 18

TASIKMALAYA – 46126

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam Daftar Perkara
(Pasal 209 ayat 92) KUHP)

Nomor : 24 /Pid.C/2023/PN.Tsm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : MUHAMMAD GHASSAN AL MATIN
DARAJAT
Tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya / 11-10-2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Bumi Sentra Mas Blok F 31 RT
005 RW 05 Kel, Indihiang , Kec,
Indihiang, Kota Tasikmalaya
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.M.H.....Sebagai Hakim;
Cecep Jalil, S.H,.....Sebagai Panitera Pengganti;
Sartanu.....Sebagai Penyidik selaku Penuntut Umum;

Atas Perintah Hakim, Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 sekira jam 02.00 Wib anggota Pores Tasikmalaya Kota sedang melaksanakan kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) ditemukan kemudian mendapati sekelompok remaja orang tengah mengkonsumsi Minuman beralkohol (MIRAS) dipinggir jalan beralamat di Jl. Mayor Utarya (depan gereja Ka Im Tong), selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut petugas mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman keras merek Kawa-kawa beserta dengan remaja tersebut untuk kemudian ditindak lanjuti, melanggar Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya.:

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 24/Pid.C/2023/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP a.n Terdakwa;
- 3 (tiga) Botol berisi Miras merk Kawa-kawa
- 1 (satu) Botol kosong Miras merk Kawa-kawa

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi – saksi;

1. **RENDI HARDIANSYAH** Lahir di Bandung , 03 – 01 - 2003, kebangsaan Warga Negara Indonesia Suku Sunda alamat Asrama POLRI Bojong Tasikmalaya Kota Agama Islam Pekerjaan Polri;

2. **DICKY SADIKIN**, Lahir di Garut, 12-07-2022, kebangsaan Warga Negara Indonesia Suku Sunda alamat Asrama POLRI Bojong Tasikmalaya Kota Agama Islam Pekerjaan Polri;

Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD GHASSAN AL MATIN DARAJAT telah melakukan Tindak Pidana mengkonsumsi minuman beralkohol;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Terdakwa tersebut telah dianggap cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : MUHAMMAD GHASSAN AL MATIN DARAJAT ;

Membaca surat dakwaan berserta bukti – bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi :

1.RENDI HARDIANSYAH, 2. DICKY SADIKIN serta keterangan Terdakwa, Bahwa Pengadilan Negeri berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah Melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf C Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 15 ayat (2) huruf C Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya serta pasal Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GHASSAN AL MATIN DARAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengkonsumsi minuman beralkohol” sebagaimana melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf C Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 24/Pid.C/2023/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.(tiga) Botol Berisi Miras merk Kawa-kawa dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Botol Miras Kosong merk Kawa-kawa dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh kami Zeni Zenal Mutaqin, SH.MH.Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Cecep Jalil, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sartanu Penyidik Polri selaku Penuntut Umum pada Polisi Resor Tasikmalaya Kota dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

CECEP JALIL, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H,M.H.